

REFORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENJAMIN KEADILAN SUBSTANTIF DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Muh. Amiruddin^{1*}, Andi Mulyono², Alice Ance Bonggoibo³

¹*Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, ^{2,3}*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari*

Penulis Korespondensi: Muh. Amiruddin, ✉ muh.amiruddin@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Kebijakan hukum pidana dalam negara hukum demokratis masih terkendala dalam menyeimbangkan tuntutan penegakan hukum yang mengedepankan keadilan substantif dan hak asasi manusia. Dominasi paradigma retributif berpotensi mendorong overkriminalisasi, marginalisasi kelompok rentan, serta reduksi makna keadilan menjadi sekadar penghukuman formal. Penelitian ini bertujuan mengkaji kebijakan hukum pidana dalam perspektif keadilan dan HAM, menganalisis dampak dominasi paradigma retributif, serta mengevaluasi arah reformulasi pemidanaan melalui sanksi alternatif dan pendekatan restoratif. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya persoalan antara orientasi represif dan upaya kebijakan pidana yang humanis melalui prinsip proporsionalitas dan restoratif. Disimpulkan bahwa reformasi sistemik diperlukan agar kebijakan hukum pidana lebih humanis dan berorientasi pada perlindungan martabat manusia.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Kebijakan Kriminal, Keadilan Restoratif, Hak Asasi Manusia

Abstract

Criminal law policy in democratic states governed by the rule of law continues to face challenges in balancing law enforcement demands with commitments to substantive justice and human rights. The dominance of a retributive paradigm risks encouraging overcriminalization, marginalizing vulnerable groups, and reducing justice to formal punishment alone. This study examines criminal law policy from the perspective of justice and human rights, analyzes the implications of the prevailing retributive orientation, and evaluates the trajectory of criminal law reform through alternative sanctions and restorative approaches. It employs a normative juridical method using conceptual and statutory approaches. The findings reveal tensions between repressive enforcement orientations and efforts to promote a humanistic criminal policy grounded in proportionality and restorative justice. The study concludes that systemic reform is required to align criminal law policy with humane principles and the protection of human dignity.

Keywords: Criminal Law, Criminal Policy, Restorative Justice, Human Rights

1. PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan salah satu instrumen paling fundamental dalam sistem hukum negara modern karena berfungsi menjaga ketertiban sosial, melindungi kepentingan hukum, serta memastikan tegaknya norma-norma yang dianggap esensial bagi kehidupan bermasyarakat. Namun demikian, berbeda dengan cabang hukum lainnya, hukum pidana memiliki karakter represif yang inheren, sebab ia memberi legitimasi kepada negara untuk membatasi kebebasan individu melalui pemidanaan. Pidana penjara, denda, maupun bentuk sanksi lainnya pada hakikatnya merupakan manifestasi dari kewenangan negara untuk menjatuhkan penderitaan yang dilembagakan terhadap warga negara. Oleh karena itu, dalam sistem negara hukum demokratis, penggunaan hukum pidana harus dilakukan secara hati-hati, selektif, dan proporsional agar tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan martabat manusia.

Doktrin hukum pidana moderen menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, yaitu sarana terakhir yang digunakan apabila mekanisme hukum lain tidak lagi efektif dalam menyelesaikan persoalan sosial. Prinsip ini menegaskan bahwa kriminalisasi bukanlah solusi utama untuk setiap bentuk pelanggaran norma, melainkan harus didasarkan pada pertimbangan rasional mengenai kebutuhan perlindungan kepentingan hukum, tingkat bahaya perbuatan, serta dampaknya terhadap masyarakat. Namun dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, kecenderungan yang muncul justru menunjukkan sebaliknya. Hukum pidana sering kali dijadikan *prima remedium*, di mana berbagai persoalan sosial, administratif, bahkan ekonomi diselesaikan melalui pendekatan kriminalisasi. Perluasan delik pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan mencerminkan

kecenderungan tersebut, sehingga hukum pidana tidak lagi berfungsi sebagai mekanisme selektif, melainkan sebagai alat kontrol sosial yang dominan.

Fenomena penggunaan hukum pidana secara berlebihan membawa implikasi struktural yang serius. Salah satu dampak nyata adalah terjadinya overkriminalisasi yang berkontribusi pada *overcrowding* lembaga pemasyarakatan. Kondisi kelebihan kapasitas penjara yang kronis tidak hanya menghambat pencapaian tujuan pemidanaan seperti rehabilitasi dan reintegrasi sosial, tetapi juga berpotensi melanggar hak asasi manusia narapidana. Dalam situasi demikian, pemidanaan kehilangan fungsi korektifnya dan justru bertransformasi menjadi mekanisme yang memperkuat marginalisasi sosial. Selain itu, kriminalisasi yang luas juga memperlihatkan kecenderungan diskriminatif terhadap kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, perempuan, anak, dan minoritas, yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya hukum. Ketimpangan relasi kuasa dalam sistem peradilan pidana berpotensi menjadikan hukum pidana sebagai sarana reproduksi ketidakadilan sosial, bukan sebagai instrumen perlindungan hukum.

Di sisi lain, perkembangan sosial-politik menunjukkan adanya tekanan publik yang kuat terhadap penegakan hukum yang tegas dan keras, terutama dalam menghadapi kejahatan yang dianggap meresahkan. Tuntutan tersebut sering kali mendorong pembentuk kebijakan untuk memperluas kriminalisasi atau memperberat sanksi pidana tanpa diimbangi kajian komprehensif mengenai efektivitas dan proporsionalitasnya. Hukum pidana berisiko menjadi respons populistik yang mengutamakan simbolisme ketegasan negara daripada pencapaian keadilan substantif. Kondisi tersebut menimbulkan dilema dalam negara hukum, karena kepastian hukum tidak boleh mengorbankan keadilan dan kemanfaatan sosial sebagai tujuan utama hukum.

Seiring perkembangan pemikiran hukum pidana moderen, orientasi pidanaan tidak lagi semata-mata berfokus pada pembalasan, tetapi juga pada perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan, serta pemulihan keseimbangan sosial. Pendekatan restoratif, humanistik, dan berbasis hak asasi manusia semakin mendapat perhatian sebagai alternatif terhadap paradigma retributif yang dominan. Pembaruan hukum pidana di Indonesia, termasuk melalui pengesahan KUHP baru, mencerminkan upaya untuk menggeser orientasi pidanaan menuju pendekatan yang lebih inklusif dan kontekstual. Namun, reformasi normatif tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar terkait dominasi paradigma retributif dalam praktik penegakan hukum serta kecenderungan penggunaan hukum pidana secara berlebihan.

Kajian mengenai kebijakan hukum pidana dalam perspektif keadilan dan hak asasi manusia diperlukan untuk mengevaluasi sejauh mana hukum pidana di Indonesia telah selaras dengan prinsip negara hukum demokratis. Penelitian ini juga relevan untuk mengidentifikasi dampak dominasi paradigma retributif terhadap keadilan sosial serta merumuskan arah kebijakan hukum pidana yang lebih proporsional, humanis, dan berbasis HAM. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya diskursus reformasi hukum pidana sekaligus memberikan rekomendasi konseptual bagi pengembangan kebijakan hukum pidana nasional.

Kajian mengenai kebijakan hukum pidana dalam perspektif keadilan, hak asasi manusia, dan reformasi pidanaan telah berkembang secara signifikan dalam literatur akademik Indonesia. Berbagai penelitian menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan humanistik, namun sekaligus

mengungkap sejumlah problem struktural yang masih melekat dalam praktik penegakan hukum pidana nasional. Tinjauan terhadap penelitian terdahulu menjadi penting untuk memetakan perkembangan diskursus tersebut serta menempatkan penelitian ini dalam kerangka akademik yang relevan.

Penelitian Lia Khetryn Sinaga, Dessy Artina, dan Erdiansyah mengkaji pengaturan pidana bersyarat dalam hukum pidana Indonesia serta kemungkinan reformulasi kebijakannya. Studi normatif tersebut menemukan bahwa regulasi pidana bersyarat belum memberikan batasan yang jelas terkait penerapannya terhadap jenis tindak pidana tertentu, sehingga berpotensi menggeneralisasi sanksi tanpa mempertimbangkan proporsionalitas. Selain itu, penelitian ini menunjukkan belum adanya upaya kodifikasi kebijakan pemidanaan yang secara spesifik mengarahkan pidana bersyarat pada tindak pidana ringan. Temuan ini memperlihatkan bahwa kebijakan hukum pidana masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan prinsip selektivitas dan rasionalitas pemidanaan, yang merupakan prasyarat bagi penggunaan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*.^[1]

Kajian mengenai kriminalisasi dalam konteks kebebasan sipil ditunjukkan dalam penelitian Cindi Kristian Mantikei, Ivans Januardy, dan Satriya Nugraha, yang menelaah pengaturan pidana terhadap kerusakan fasilitas umum dalam demonstrasi. Penelitian tersebut menemukan adanya kecenderungan kriminalisasi kolektif terhadap peserta demonstrasi akibat ketidakjelasan batas antara aksi damai dan tindakan anarkis. Reformulasi kebijakan yang disarankan menekankan pertanggungjawaban individual serta penerapan keadilan restoratif. Kajian ini relevan dalam menunjukkan bahwa hukum pidana tidak selalu diterapkan secara netral, melainkan dipengaruhi oleh dinamika sosial-

politik yang berpotensi menggerus perlindungan hak konstitusional warga negara.[2]

Sementara itu, Roby Satya Nugraha dan kolega melakukan analisis komparatif terhadap KUHP lama dan KUHP baru, yang menunjukkan adanya pergeseran paradigma menuju sistem yang lebih humanistik dan restoratif. Pengakuan terhadap perlindungan HAM, keadilan gender, serta penerapan sanksi alternatif menjadi indikator transformasi tersebut. Namun, penelitian ini juga menekankan pentingnya regulasi pelaksana dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan implementasi yang efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa reformasi normatif belum tentu berbanding lurus dengan perubahan praktik penegakan hukum.[3]

Isu perlindungan korban menjadi fokus kajian Advent Christian S.P. dan Junifer Dame Panjaitan, yang menemukan ketidakseimbangan antara perlindungan pelaku dan korban dalam sistem hukum pidana. Meskipun terdapat pengaturan restitusi dan pemulihan, implementasinya masih lemah dan belum berperspektif korban. Penelitian tersebut menegaskan perlunya reformulasi kebijakan pidana berbasis HAM dan keadilan restoratif. Temuan ini memperkaya diskursus bahwa kebijakan hukum pidana tidak hanya terkait dengan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga menyangkut pemulihan korban sebagai bagian integral dari keadilan substantif.[4]

Setyaning Rahayu dan Sidik Sunaryo mengidentifikasi masalah overkapasitas penjara, ketidakadilan penegakan hukum, dan lemahnya perlindungan HAM. Melalui systematic review, penelitian tersebut menekankan perlunya paradigma baru yang menekankan keadilan restoratif, kolaborasi antarlembaga, serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum. Perspektif ini memperlihatkan bahwa problem hukum pidana tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga struktural dan institusional.[5]

Perspektif ideologis terhadap reformulasi hukum pidana dikaji oleh Sitti Rosmini, yang menekankan pentingnya pembaruan KUHP berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana harus berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial yang mencerminkan moralitas dan keadilan sosial. Dengan demikian, legitimasi hukum pidana tidak hanya bergantung pada kepastian hukum, tetapi juga pada kesesuaiannya dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.[6]

Kajian terhadap aspek prosedural dilakukan oleh Raihan Aridewa dan Wahyu Priyanka Nata Permana, yang mengkaji kelemahan tahap prapenuntutan dalam KUHP. Penelitian tersebut menunjukkan potensi pelanggaran HAM akibat lemahnya pengawasan dan ketidakjelasan standar pembuktian. Reformasi melalui RKUHP diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas dan perlindungan hak tersangka. Kajian ini menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan substansi norma, tetapi juga prosedur penegakannya.[7]

Penelitian Safaruddin Harefa dan kolega menegaskan dominasi pendekatan retributif yang berkontribusi pada overcrowding lembaga pemasyarakatan. Penerapan sanksi alternatif dinilai sebagai solusi yang selaras dengan tujuan rehabilitatif dan reintegratif, meskipun menghadapi kendala budaya hukum yang masih punitif. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan paradigma membutuhkan transformasi institusional dan kultural, bukan sekadar reformasi normatif.[8]

Terakhir, penelitian Immanuel Yulius S. Soeiono dan kolega mengenai perlindungan anak korban perdagangan manusia menyoroti dominasi pendekatan represif yang mengabaikan pemulihan korban. Reformulasi hukum diperlukan agar kebijakan pidana lebih berorientasi pada kepentingan terbaik anak dan perlindungan HAM. Kajian ini

mempertegas bahwa hukum pidana yang represif berpotensi memperparah marginalisasi kelompok rentan.[9]

Meskipun penelitian terdahulu telah mengkaji reformulasi hukum pidana dari berbagai aspek, belum terdapat kajian yang mengintegrasikan analisis mengenai kecenderungan penggunaan hukum pidana sebagai *prima remedium*, dominasi paradigma retributif, serta dampaknya terhadap keadilan dan perlindungan HAM dalam satu kerangka kebijakan hukum pidana nasional. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji kebijakan hukum pidana secara holistik dalam perspektif keadilan substantif dan HAM, dengan menempatkan fenomena overkriminalisasi, marginalisasi kelompok rentan, serta tekanan sosial-politik sebagai variabel analisis. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Mengkaji kebijakan hukum pidana dalam perspektif keadilan dan hak asasi manusia, khususnya dalam menilai sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan prinsip proporsionalitas, perlindungan martabat manusia, dan keadilan substantif dalam negara hukum demokratis.
- 2) Mengkaji dominasi paradigma retributif dalam kebijakan hukum pidana serta menganalisis dampaknya terhadap keadilan sosial, overkriminalisasi, dan perlindungan kelompok rentan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.
- 3) Mengkaji arah kebijakan hukum pidana yang berbasis HAM melalui analisis terhadap reformulasi pemidanaan, penerapan sanksi alternatif, serta integrasi pendekatan restoratif guna mewujudkan sistem hukum pidana yang humanis dan responsif.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (doctrinal legal research) untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam perspektif keadilan dan hak asasi manusia serta mengevaluasi dominasi paradigma retributif dalam praktik pemidanaan di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena menganalisis norma hukum, asas, dan kebijakan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum, bukan pada data empiris lapangan.

Pendekatan penelitian meliputi beberapa metode analitis. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah instrumen hukum terkait kebijakan pidana dan perlindungan HAM guna mengidentifikasi orientasi pemidanaan dan batas kriminalisasi. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk mengkaji konsep teoretis seperti *ultimum remedium*, *penal policy*, paradigma retributif, keadilan restoratif, dan proporsionalitas pemidanaan melalui literatur akademik. Ketiga, pendekatan perbandingan (comparative approach) diterapkan secara terbatas untuk memberikan perspektif evaluatif terhadap perkembangan pemidanaan yang lebih humanistik.

Bahan hukum terdiri atas sumber primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan teknik penafsiran hukum—gramatikal, sistematis, dan teleologis—serta argumentasi yuridis untuk menilai rasionalitas kebijakan pidana. Desain metodologis ini diharapkan menghasilkan analisis komprehensif mengenai reformulasi kebijakan hukum pidana yang proporsional dan berorientasi HAM.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kebijakan Hukum Pidana dalam Perspektif Keadilan dan Hak Asasi Manusia

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan hukum pidana dalam perspektif keadilan dan hak asasi manusia dengan menilai sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan prinsip proporsionalitas, penghormatan terhadap martabat manusia, dan keadilan substantif dalam kerangka negara hukum demokratis. Fokus analisis berupa pada orientasi filosofis kebijakan hukum pidana, dominasi paradigma retributif, serta implikasinya terhadap perlindungan hak individu, posisi korban, dan keseimbangan sosial. Melalui pendekatan normatif yang memanfaatkan analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan kajian akademik, penelitian ini menghasilkan sejumlah temuan penting mengenai karakter kebijakan hukum pidana nasional.

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara konseptual hukum pidana di Indonesia telah mengadopsi nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia dalam berbagai regulasi, termasuk dalam pembaruan hukum pidana yang menekankan pendekatan humanistik dan alternatif pemidanaan. Namun demikian, pada tingkat implementasi, kebijakan hukum pidana masih menunjukkan dominasi paradigma retributif yang menempatkan penghukuman sebagai indikator utama keberhasilan penegakan hukum. Orientasi ini terlihat dari kecenderungan penggunaan pidana penjara sebagai sanksi utama serta perluasan kriminalisasi terhadap berbagai perbuatan yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui mekanisme non-pidana. Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara norma ideal dan praktik penegakan hukum.

Dominasi paradigma retributif berdampak pada lemahnya penerapan prinsip proporsionalitas dalam

pemidanaan. Dalam sejumlah kebijakan, pembatasan hak melalui sanksi pidana tidak selalu diimbangi dengan pertimbangan kebutuhan sosial dan kemanfaatannya bagi pemulihan hubungan sosial. Hal ini berimplikasi pada penggunaan hukum pidana secara berlebihan yang berpotensi melanggar hak atas kebebasan pribadi serta menciptakan kondisi pemasyarakatan yang tidak manusiawi. Dari perspektif hak asasi manusia, keadaan tersebut menegaskan bahwa pembatasan hak melalui hukum pidana belum sepenuhnya memenuhi kriteria sah, perlu, dan proporsional sebagaimana dituntut dalam standar perlindungan HAM.

Selain itu, kebijakan hukum pidana belum sepenuhnya mampu mewujudkan keadilan substantif. Dalam praktik peradilan, perhatian terhadap pemulihan korban masih terbatas, sementara pemidanaan lebih berorientasi pada relasi antara negara dan pelaku. Akibatnya, korban sering kali tidak memperoleh pemulihan yang memadai, baik secara material maupun psikologis. Di sisi lain, pelaku yang menjalani pemidanaan tanpa pendekatan rehabilitatif berisiko mengalami marginalisasi sosial yang berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum pidana belum optimal menjalankan fungsi perlindungan masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang menekankan perlunya reformulasi kebijakan hukum pidana agar lebih berorientasi pada perlindungan HAM dan keadilan restoratif. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa dominasi pendekatan represif menyebabkan lemahnya perlindungan korban, meningkatnya risiko pelanggaran HAM, serta tidak tercapainya tujuan reintegrasi sosial.^{[1][2][7]} Penelitian lain juga menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana telah mengarah pada pendekatan yang lebih humanis, namun implementasinya masih menghadapi kendala budaya hukum dan kesiapan secara

kelembagaan.[2][3] Dibandingkan dengan penelitian tersebut, penelitian ini memperluas analisis dengan menekankan hubungan antara prinsip proporsionalitas, martabat manusia, dan legitimasi moral hukum pidana dalam kerangka negara hukum demokratis.

Persoalan utama kebijakan hukum pidana tidak hanya soal substansi norma, tetapi juga pada orientasi filosofis pembentukannya. Ketika hukum pidana dirancang dengan pendekatan instrumentalis yang menitikberatkan pada kontrol sosial, maka hukum berpotensi menjadi alat kekuasaan yang represif.[10][11] Sebaliknya, ketika hukum pidana dipahami sebagai sarana perlindungan martabat manusia, maka orientasi kebijakan akan lebih selektif, proporsional, dan berbasis pemulihan sosial.[12] Prinsip *ultimum remedium* menjadi kunci untuk memastikan bahwa hukum pidana tidak digunakan secara berlebihan.

Perlindungan martabat manusia dalam kebijakan hukum pidana harus diwujudkan melalui penguatan *due process of law* pada seluruh tahapan sistem peradilan pidana. Jaminan terhadap hak atas pembelaan, praduga tak bersalah, serta perlindungan dari tindakan diskriminatif merupakan elemen fundamental dalam menjaga legitimasi hukum pidana.[13] Tanpa perlindungan tersebut, hukum pidana berisiko menciptakan ketidakadilan struktural yang justru bertentangan dengan tujuan negara hukum demokratis.

Kebijakan hukum pidana yang berperspektif keadilan dan hak asasi manusia harus fokus pada perubahan paradigma dari retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan humanistik. Transformasi tersebut mencakup pembatasan kriminalisasi yang tidak perlu, penguatan sanksi alternatif, peningkatan perlindungan korban, serta penjaminan kondisi pemidanaan yang menghormati martabat manusia. Selain itu, reformulasi kebijakan hukum pidana harus dilakukan secara sistemik dengan melibatkan pembuat

kebijakan, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan agar nilai keadilan substantif benar-benar terwujud.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa meskipun terdapat kemajuan secara norma dalam arah kebijakan hukum pidana nasional, implementasi kebijakan tersebut masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip proporsionalitas, penghormatan martabat manusia, dan keadilan substantif. Oleh karena itu, penguatan orientasi kebijakan yang berbasis keadilan dan HAM menjadi kebutuhan mendesak agar hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penindakan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan manusia dan penegakan keadilan dalam negara hukum demokratis.

3.2. Dominasi Paradigma Retributif dalam Kebijakan Hukum Pidana Serta Dampaknya Terhadap Keadilan Sosial, Overkriminalisasi, dan Perlindungan Kelompok Rentan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dominasi paradigma retributif dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia serta menganalisis dampaknya terhadap keadilan sosial, kecenderungan overkriminalisasi, dan perlindungan kelompok rentan dalam praktik penegakan hukum. Analisis difokuskan pada orientasi normatif kebijakan pidana, karakter penerapannya dalam sistem peradilan, serta implikasi sosial yang dihasilkan. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan doktrin hukum pidana, penelitian ini mengidentifikasi pola dominasi retributif yang membentuk struktur pemidanaan dan persepsi keadilan dalam praktik hukum nasional.

Paradigma retributif masih menjadi kerangka dominan dalam perumusan maupun implementasi kebijakan hukum pidana. Secara normatif, pidana diposisikan sebagai respons moral atas kesalahan individu, sehingga penjatuhan sanksi

dipahami sebagai perwujudan keadilan itu sendiri. Logika ini tercermin dalam orientasi penghukuman yang menitikberatkan pada kesetimpalan penderitaan, bukan pada pemulihan hubungan sosial atau penyelesaian dampak kejahatan secara komprehensif. Dalam praktik penegakan hukum, indikator keberhasilan sering diukur melalui beratnya sanksi yang dijatuhkan, bukan melalui keberhasilan memulihkan korban, menurunkan residivisme, atau memperkuat kohesi sosial. Temuan ini menegaskan bahwa hukum pidana masih beroperasi dalam kerangka legalistik dan retrospektif yang menempatkan kesalahan masa lalu sebagai fokus utama keadilan.

Dominasi paradigma retributif berkontribusi terhadap kecenderungan overkriminalisasi. Kebijakan hukum pidana menunjukkan perluasan kriminalisasi terhadap berbagai perbuatan yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui pendekatan administratif atau perdata. Penggunaan hukum pidana sebagai respons utama terhadap berbagai persoalan sosial mencerminkan orientasi represif dan simbolik negara dalam mempertahankan ketertiban. Akibatnya, hukum pidana tidak lagi berfungsi sebagai ultimum remedium, melainkan menjadi instrumen utama pengendalian sosial. Kondisi ini memperbesar risiko pembatasan hak individu secara berlebihan dan meningkatkan beban sistem peradilan pidana, termasuk masalah kapasitas berlebih lembaga pemasyarakatan dan rendahnya efektivitas rehabilitasi pelaku.

Selain itu, dominasi paradigma retributif berdampak signifikan terhadap perlindungan kelompok rentan. Dengan menekankan pertanggungjawaban individual tanpa mempertimbangkan konteks sosial, kebijakan pemidanaan cenderung mengabaikan faktor struktural seperti kemiskinan, marginalisasi ekonomi, dan keterbatasan akses pendidikan. Dalam praktiknya, kelompok masyarakat yang berada dalam

posisi sosial-ekonomi lemah lebih rentan menjadi sasaran kriminalisasi dan pemidanaan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana yang tampak netral secara formal justru dapat menghasilkan ketidakadilan substantif karena tidak sensitif terhadap ketimpangan sosial yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana.

Temuan penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa paradigma retributif berkontribusi pada marginalisasi korban dan pelaku sekaligus.[14] Studi sebelumnya menegaskan bahwa orientasi penghukuman mengurangi perhatian terhadap kebutuhan pemulihan korban serta menghambat reintegrasi sosial pelaku.[15] Penelitian lain juga mengindikasikan bahwa overkriminalisasi memperluas jangkauan kontrol negara tanpa secara signifikan meningkatkan rasa aman masyarakat.[16] Dibandingkan dengan penelitian tersebut, kajian ini memperluas perspektif dengan menekankan keterkaitan antara dominasi retributif, relasi kuasa negara, dan reproduksi ketidakadilan sosial dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi temuan sebelumnya, tetapi juga memberikan analisis yang lebih integratif mengenai dampak struktural paradigma tersebut terhadap legitimasi moral hukum pidana.

Dominasi paradigma retributif mencerminkan orientasi filosofis hukum pidana yang masih berakar pada konsep pembalasan sebagai inti keadilan. Dalam kerangka ini, hukum pidana cenderung berfungsi sebagai alat simbolik kekuasaan negara untuk menunjukkan ketegasan terhadap pelanggaran norma. Namun, orientasi tersebut mengabaikan dimensi prospektif keadilan yang mempertimbangkan masa depan pelaku, korban, dan masyarakat. Pemidanaan yang berfokus pada penderitaan masa kini sering kali menciptakan konsekuensi jangka panjang berupa stigma sosial, hambatan reintegrasi, dan reproduksi ketidakadilan struktural. Hal ini

menunjukkan bahwa keadilan retributif tidak selalu sejalan dengan tujuan perlindungan masyarakat dalam jangka panjang.

Kemudian, dominasi paradigma retributif juga memperkuat relasi kuasa yang timpang antara negara dan individu. Negara memonopoli definisi kesalahan dan bentuk penderitaan yang dianggap sah, sementara individu—baik korban maupun pelaku—memiliki ruang terbatas untuk menentukan makna keadilan yang mereka alami.^{[13][14]} Keadilan menjadi produk institusional yang formal dan terstandarisasi, bukan hasil dialog sosial yang responsif terhadap kebutuhan konkret para pihak. Dalam konteks ini, hukum pidana kehilangan dimensi partisipatifnya dan berpotensi menjauh dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dominasi paradigma retributif memiliki implikasi terhadap keadilan sosial, kecenderungan overkriminalisasi, dan perlindungan kelompok rentan. Keadilan direduksi menjadi pembalasan formal, kriminalisasi meluas tanpa analisis proporsionalitas, dan kelompok rentan menghadapi risiko pemidanaan yang tidak seimbang. Dengan demikian, meskipun paradigma retributif memberikan kepastian normatif dan legitimasi formal terhadap penghukuman, paradigma tersebut belum mampu menjawab tuntutan keadilan substantif dalam masyarakat demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa reformulasi orientasi kebijakan hukum pidana menjadi kebutuhan mendesak. Pendekatan yang lebih kontekstual, proporsional, dan sensitif terhadap keadilan sosial diperlukan agar hukum pidana tidak lagi berfungsi semata sebagai mekanisme pembalasan, melainkan sebagai sarana perlindungan masyarakat yang efektif. Tanpa transformasi paradigma tersebut, hukum pidana berisiko terus menyebabkan

ketidakadilan sosial dan kehilangan legitimasi moralnya sebagai instrumen keadilan dalam negara hukum demokratis.

3.3. Pengaturan Ideal Mekanisme Pemilihan Hakim Konstitusi Guna Menjamin Integritas, Imparsialitas, Dan Independensi Lembaga Peradilan Konstitusi

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji arah kebijakan hukum pidana yang berkeadilan dan berbasis hak asasi manusia melalui analisis terhadap reformulasi pemidanaan, penerapan sanksi alternatif, serta integrasi pendekatan restoratif guna mewujudkan sistem hukum pidana yang humanis terhadap perkembangan sosial masyarakat. Fokus analisis yakni bagaimana kebijakan hukum pidana dapat bergerak dari orientasi penghukuman menuju perlindungan martabat manusia, dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, *ultimum remedium*, dan *due process of law* sebagai landasan normatif.

Secara normatif telah terjadi pergeseran konseptual dalam arah kebijakan hukum pidana, terutama melalui penguatan diskursus pemidanaan yang tidak lagi semata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pemulihan sosial. Reformulasi pemidanaan tercermin dari semakin diakuinya keberadaan sanksi alternatif seperti pidana bersyarat, kerja sosial, rehabilitasi, serta mekanisme penyelesaian di luar peradilan formal dalam konteks tertentu. Kehadiran instrumen tersebut menandakan adanya kesadaran normatif bahwa pidana penjara bukan satu-satunya sarana penegakan keadilan. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih belum sepenuhnya konsisten, karena praktik penegakan hukum tetap didominasi oleh orientasi pemenjaraan sebagai bentuk pemidanaan utama.

Integrasi pendekatan restoratif mulai memperoleh legitimasi dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam perkara tertentu yang melibatkan korban dan komunitas secara langsung. Pendekatan ini membuka ruang dialog

antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai pemulihan kerugian dan rekonsiliasi sosial. Dari perspektif keadilan berbasis HAM, mekanisme ini lebih sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia karena tidak memposisikan individu semata sebagai objek penghukuman, melainkan sebagai subjek yang memiliki potensi pemulihan. Akan tetapi, analisis menunjukkan bahwa penerapan pendekatan restoratif masih menghadapi hambatan struktural berupa resistensi budaya hukum yang cenderung legalistik serta keterbatasan kapasitas institusional aparat penegak hukum.

Arah kebijakan hukum pidana berbasis HAM menuntut penguatan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan. Penggunaan hukum pidana secara selektif sebagai ultimum remedium menjadi prasyarat penting untuk mencegah overcriminalization dan pembatasan hak yang berlebihan. Analisis terhadap praktik kebijakan menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap perbuatan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme administratif atau perdata masih terjadi, sehingga memperluas jangkauan represif hukum pidana. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara idealitas normatif yang menempatkan hukum pidana sebagai sarana perlindungan masyarakat dan realitas kebijakan yang masih menempatkannya sebagai instrumen kontrol sosial yang dominan.

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu, temuan penelitian ini memiliki kesesuaian dengan berbagai kajian akademik yang menekankan pentingnya pergeseran paradigma pemidanaan menuju pendekatan humanistik dan restoratif. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa pemidanaan yang terlalu berorientasi pada pemenjaraan tidak efektif dalam mengurangi residivisme maupun meningkatkan kesejahteraan sosial.^{[3][7][8][9]} Penelitian ini menguatkan temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa

integrasi sanksi alternatif dan pendekatan restoratif berpotensi menghasilkan keadilan yang lebih substantif, terutama karena memberikan ruang pemulihan bagi korban dan reintegrasi bagi pelaku. Namun, penelitian ini juga menambahkan dimensi analisis yang lebih kritis dengan menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dan praktik implementatif yang masih dipengaruhi paradigma retributif.

Arah kebijakan hukum pidana berbasis HAM tidak hanya bergantung pada perubahan norma hukum, tetapi juga pada transformasi orientasi filosofis yang melandasi sistem peradilan pidana. Reformulasi pemidanaan tanpa perubahan cara pandang aparat penegak hukum berisiko menjadi simbolik dan tidak efektif.^{[6][12][13]} Oleh karena itu, pergeseran menuju sistem hukum pidana yang humanis menuntut perubahan budaya hukum yang menempatkan keadilan sebagai proses pemulihan sosial, bukan sekadar penghukuman formal. Dalam konteks ini, integrasi pendekatan restoratif dapat dipahami sebagai upaya mengembalikan dimensi sosial keadilan yang selama ini tereduksi dalam paradigma retributif.

Kebijakan hukum pidana berbasis HAM harus ditempatkan dalam kerangka *due process of law* yang kuat. Perlindungan terhadap hak tersangka, terdakwa, maupun terpidana merupakan indikator utama legitimasi moral sistem peradilan pidana.^[15] Tanpa jaminan prosedural yang adil dan mekanisme pengawasan yang efektif, reformasi kebijakan pemidanaan berpotensi kehilangan substansi keadilannya. Penghormatan terhadap prinsip non-diskriminasi, hak atas pembelaan, dan perlakuan manusiawi menjadi prasyarat fundamental bagi terwujudnya sistem hukum pidana yang baik.

Arah kebijakan hukum pidana yang berbasis HAM harus dipahami sebagai proses perubahan sistemik yang melibatkan

reformulasi norma, perubahan praktik institusional, serta penguatan kesadaran etis dalam penegakan hukum. Reformasi pemidanaan, penerapan sanksi alternatif, dan integrasi pendekatan restoratif bukan sekadar inovasi teknis, melainkan manifestasi dari upaya mengembalikan fungsi hukum pidana sebagai sarana perlindungan manusia dan masyarakat. Tanpa orientasi tersebut, hukum pidana berisiko tetap terjebak dalam fungsi represif yang mengabaikan dimensi kemanusiaan.

Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana yang humanis terhadap perkembangan sosial hanya dapat terwujud melalui komitmen untuk menempatkan keadilan dan hak asasi manusia sebagai landasan utama dalam setiap tahap pembentukan dan pelaksanaan hukum pidana. Perubahan menjadi sistem yang lebih restoratif dan proporsional bukan hanya kebutuhan normatif, tetapi juga keharusan moral dalam negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi martabat manusia.

3. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan mengkaji kebijakan hukum pidana dalam perspektif keadilan dan hak asasi manusia dengan menilai sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan prinsip proporsionalitas, perlindungan martabat manusia, dan keadilan substantif dalam negara hukum demokratis. Analisis juga mencakup identifikasi dominasi paradigma retributif serta dampaknya terhadap keadilan sosial, overkriminalisasi, dan perlindungan kelompok rentan, sekaligus mengevaluasi arah reformulasi kebijakan menuju pemidanaan berbasis HAM melalui sanksi alternatif dan pendekatan restoratif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana masih dipengaruhi orientasi retributif yang cenderung menekankan penghukuman dan pemenjaraan, sehingga

berimplikasi pada reduksi makna keadilan, marginalisasi kelompok rentan, dan perluasan kriminalisasi. Namun demikian, terdapat indikasi pergeseran normatif menuju pendekatan yang lebih humanis melalui penguatan proporsionalitas pemidanaan, pengakuan sanksi alternatif, dan integrasi mekanisme restoratif. Temuan ini menegaskan bahwa reformasi kebijakan hukum pidana harus dilakukan secara sistemik agar mampu menjamin perlindungan martabat manusia dan keadilan substantif.

Penelitian ini berkontribusi secara teoretis dalam memperkaya diskursus kebijakan kriminal berbasis HAM dan secara praktis memberikan dasar evaluatif bagi perumusan kebijakan pemidanaan. Keterbatasan penelitian berupa pendekatan normatif tanpa dukungan data empiris. Sehingga, disarankan penguatan legislasi berbasis HAM serta penelitian lanjutan berbasis empiris untuk menilai efektivitas implementasi reformasi pemidanaan dalam praktik peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] L. K. Sinaga, D. Artina, and E. Erdiansyah, "Reormulasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemberian Sanksi Pidana Bersyarat," *JOM Fak. Huk. Univ. Riau*, vol. 8, no. 1, pp. 1–15, 2021, [Online]. Available: <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/30347>
- [2] C. K. Mantikei, I. Januarydy, and S. Nugraha, "Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Perusakan Fasilitas Umum dalam Demonstrasi untuk Menjaga Keseimbangan antara Kebebasan Sipil dan Ketertiban Sosial," *J. Innov. Creat.*, vol. 5, no. 3, pp. 28823–28834, 2025, doi: 10.31004/joecy.v5i3.4203.
- [3] R. S. Nugraha, E. Rohaedi, N. Kusnadi, and A. Abid, "The Transformation of Indonesia's Criminal Law System: Comprehensive Comparison between the Old and New Penal Codes," *Reformasi Huk.*, vol. 29,

- no. 1, pp. 1–21, 2025, doi: 10.46257/jrh.v29i1.1169.
- [4] P. A. Christian S P and J. D. Panjaitan, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Korban dalam Prespektif Undang-Undang Hukum Hak Asasi Manusia,” *Action Res. Lit.*, vol. 9, no. 7, pp. 1839–1845, 2025, doi: 10.46799/ar.l.v9i7.2998.
- [5] S. Rahayu and S. Sunaryo, “Penerapan Criminal Justice System Yang Humanis dan Eefektif Sebagai Paradigma Baru Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,” *Lex Strict. J. Ilmu Huk.*, vol. 4, no. 1, pp. 129–136, 2025, doi: 10.46839/lexstricta.v4i1.1370.
- [6] S. Rosmini, “Urgensi Reformulasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Konteks Nilai-Nilai Pancasila,” *Leg. J. Ilmu Huk.*, vol. 10, no. 1, pp. 25–32, 2025, doi: 10.31293/lg.v10i1.8802.
- [7] R. Aridewa and W. P. N. Permana, “Reformulasi Pengaturan Prapenuntutan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) untuk Menjamin Keadilan dan Kepastian Hukum pada Proses Peradilan Pidana,” in *Prosiding Seminar Hukum Aktual: Meneropong Masa Depan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2025, pp. 1–16. [Online]. Available: <https://journal.uin.ac.id/psha/article/view/45983>
- [8] S. Harefa, S. Ismawati, and M. F. Hertini, “Transformasi Kebijakan Pemidanaan dalam Kuhp Nasional: Menuju Sistem Pemidanaan Yang Berkeadilan dan Humanis,” *Simbur Cahaya J. Ilm. Ilmu Huk.*, vol. 32, no. 2, pp. 283–306, 2025, doi: 10.28946/sc.v32i2.5050.
- [9] I. Y. S. Soeiono, T. Buatun, A. Retnowati, and A. Jaeni, “Reformulasi Perlindungan Hukum Berbasis HAM terhadap Anak Korban Perdagangan Manusia di Indonesia,” *J. Ilmu Hukum, Hum. dan Polit.*, vol. 5, no. 6, pp. 4719–4727, 2025, doi: 10.38035/jihhp.v5i6.5716.
- [10] F. Venturi, “Reconstructing Criminalisation. Regulatory Crimes and the Authoritarian Foundations of Modern Substantive Criminal Law,” *Crim. Law Philos.*, vol. 7, no. 3, pp. 1–26, 2013, doi: 10.1007/s11572-025-09771-w.
- [11] M. García-Villegas, “The Symbolic Uses of Law: At the Heart of a Political Sociology of Law,” in *The Powers of Law: A Comparative Analysis of*

- Sociopolitical Legal Studies*, Cambridge: Cambridge University Press, 2018, pp. 19–37. doi: 10.1017/9781108584975.
- [12] K. Nuotio, “A Legitimacy-Based Approach to EU Criminal Law: Maybe We Are Getting There, After All,” *New J. Eur. Crim. Law*, vol. 11, no. 1, pp. 20–39, 2020, doi: 10.1177/2032284420903386.
- [13] H. Purwanto, P. Pujiyono, I. Cahyaningtyas, R. Arifin, and M. A. Maskur, “Reconstructing the Legal Understanding of the Presumption of Innocence in Criminal Justice to Achieve Justice,” *Indones. J. Crim. Law Stud.*, vol. 10, no. 2, pp. 417–450, 2025, doi: 10.15294/ijcls.v10i2.32033.
- [14] R. L. Lippke, “Retributivism and Victim Compensation,” *Soc. Theory Pract.*, vol. 46, no. 2, pp. 317–338, 2020, doi: 10.5840/soctheorpract202033187.
- [15] M. H. Wibowo, A. Masyhar, and A. Widyawati, “Progressionism Restorative Justice Policies in Achieving Rehabilitative Criminal Justice,” *Indones. J. Crim. Law Stud.*, vol. 9, no. 1, pp. 117–138, 2024, doi: 10.15294/ijcls.v9i1.36420.
- [16] H. Schoenfeld, R. M. Durso, and K. Albrecht, “Maximizing Charges: Overcriminalization and Prosecutorial Practices During the Crime Decline,” Nov. 06, 2018, *Emerald Publishing Limited, Leeds*. doi: 10.1108/S1059-433720180000077007.